



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

PERATURAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 75 TAHUN 2021

TENTANG

PENDELEGASIAN KEWENANGAN WALIKOTA KEPADA CAMAT UNTUK
EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA/NEGERI TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA/NEGERI DAN RANCANGAN PERATURAN
DESA/NEGERI TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA/NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pendelegasian Kewenangan Walikota Kepada Camat Untuk Evaluasi Rancangan Peraturan Desa/Negeri tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa/Negeri dan Rancangan Peraturan Desa/Negeri tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa/Negeri;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 14 Tahun 2005 tentang Penetapan Kembali Negeri Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Wilayah Provinsi Maluku (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Tahun 2005 Nomor 14);
9. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 294);
10. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 8 Tahun 2017 tentang Negeri (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 330);
11. Peraturan Walikota Ambon Nomor 37 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa/Negeri Kota Ambon (Berita Daerah Kota Ambon Tahun 2019 Nomor 38);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN WALIKOTA KEPADA CAMAT UNTUK EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA/NEGERI DAN RANCANGAN PERATURAN DESA/NEGERI TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA/NEGERI

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Ambon.
2. Walikota adalah Walikota Ambon.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Camat adalah kepala kecamatan yang merupakan bagian wilayah dari Kota Ambon.
5. Desa atau yang disebut Negeri, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa/Kepala Pemerintah Negeri dibantu perangkat Desa/Negeri sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa/Negeri.
7. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Saniri Negeri adalah badan legislatif negeri yang melaksanakan fungsi pemerintahan bersama-sama kepala pemerintah negeri membahas dan menyepakati Peraturan Negeri, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta mengawasi penyelenggaraan pemerintahan negeri oleh pemerintah negeri.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa/Negeri yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa/Negeri.
10. Peraturan Desa/Negeri adalah Peraturan Perundang-Undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa/Kepala Pemerintah Negeri setelah dibahas dan disepakati dengan BPD/Saniri Negeri.
11. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan Peraturan Desa/Negeri untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi.

BAB II
PELAKSANAAN DAN PENARIKAN DELEGASI

Bagian Kesatu
Pelaksanaan

Pasal 2

Walikota mendelegasikan wewenang dalam evaluasi Rancangan Peraturan Desa/Negeri tentang APBDesa/Negeri dan Rancangan Peraturan Desa/Negeri tentang Perubahan APBDesa/Negeri kepada Camat.

Pasal 3

- (1) Evaluasi Rancangan Peraturan Desa/Negeri tentang APBDesa/Negeri dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa/Negeri yang telah didelegasikan oleh Walikota merupakan tanggung jawab Camat sebagai penerima tugas Delegasi.
- (2) Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan laporan tertulis atas pelaksanaan tugas delegasi kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Desa/Negeri tentang APBDesa/Negeri dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa/Negeri sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Kedua

Penarikan Delegasi

Pasal 5

- (1) Walikota dapat menarik kembali pendelegasian kepada Camat dalam evaluasi Rancangan Peraturan Desa/Negeri tentang APBDesa/Negeri dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa/Negeri.
- (2) Penarikan kembali pendelegasian kepada Camat dalam evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa/Negeri dan Rancangan Peraturan Desa/Negeri tentang Perubahan APBDesa/Negeri diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB III

PEMBIAYAAN

Pasal 6

Biaya pelaksanaan tugas pendelegasian dalam evaluasi Rancangan Peraturan Desa/Negeri tentang APBDesa/Negeri dan Rancangan Peraturan Desa/Negeri tentang Perubahan APBDesa/Negeri kepada Camat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 7

- (1) Walikota melakukan pembinaan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pendelegasian kewenangan yang diberikan kepada Camat.
- (2) Dalam melakukan Pembinaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi dibidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa/negeri.


BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8


Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ambon.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 31 Desember 2021

WALIKOTA AMBON,

F. RICHARD LOUHENAPESSY

Diundangkan di Ambon
pada tanggal 31 Desember 2021

SEKRETARIS KOTA AMBON,

AGUS RIRIMASSE

BERITA DAERAH KOTA AMBON TAHUN 2021 NOMOR 75

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 75 TAHUN 2021
TANGGAL 31 DESEMBER 2021
TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN
WALIKOTA KEPADA CAMAT DALAM
EVALUASI RANCANGAN PERATURAN
DESA/ NEGERI TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA/NEGERI DAN
RANCANGAN PERATURAN
DESA/NEGERI TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA/
NEGERI

PEDOMAN EVALUASI

RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG APB DESA/NEGERI,
DAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN APB DESA/NEGERI

A. Pendahuluan

Sebagaimana diketahui bahwa APBDesa merupakan landasan hukum bagi pemerintah desa dalam melaksanakan kegiatan berupa penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat, oleh sebab itu dalam penyusunan Peraturan Desa tentang APB Desa harus ada kesepakatan bersama antara Kepala Desa dan BPD/Saniri Negeri. Meskipun Desa mempunyai hak otonomi namun dalam kerangka NKRI, kebijakan-kebijakan dari Pemerintah Desa perlu mendapat evaluasi dari Walikota, salah satunya adalah kebijakan dalam menetapkan Peraturan Desa tentang APBDesa. Berdasarkan Pasal 37 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa mengamanatkan bahwa Walikota dapat mendelegasikan evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDesa kepada Camat. Dalam rangka pendelegasian tersebut, maka perlu disusun Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.

Pedoman ini memberikan uraian tentang pelaksanaan evaluasi, yang meliputi persiapan evaluasi, tatacara pelaksanaan evaluasi, serta cara penyusunan laporan dan penyampaian hasil evaluasi, sehingga dapat dipahami dengan jelas baik oleh pemerintah desa yang dievaluasi maupun Camat sebagai pelaksana evaluasi sesuai jangkauannya. Dengan demikian evaluasi akan terselenggara secara transparan dengan peraturan perundang undangan dan parameter yang diketahui dengan baik oleh kedua belah pihak.

B. Tujuan

Pedoman ini bertujuan untuk memberikan acuan kepada Camat dalam memberikan penilaian terhadap rancangan peraturan desa tentang APBDesa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa, sehingga tujuan evaluasi dapat tercapai, yaitu terdapatnya rancangan peraturan desa tentang APBDesa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa yang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum.

C. Sasaran Evaluasi

1. Memperoleh data dan informasi yang akan menjadi dasar dalam memberikan penilaian kepada desa dalam kaitannya dengan kepatuhan penyusunan dan penetapan rancangan peraturan desa tentang APBDesa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa
2. Memperoleh data dan informasi yang akan menjadi dasar dalam memberikan penilaian atas desa dalam kaitannya dengan substansi dan materi rancangan peraturan desa tentang APBDesa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.

D. Ruang lingkup evaluasi

1. Aspek administrasi yang meliputi identifikasi kelengkapan data dan informasi yang disajikan dalam rancangan peraturan desa tentang APBDesa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa;
2. Aspek legalitas yang meliputi identifikasi peraturan Perundang-Undangan dari Pusat, Provinsi dan Kota Ambon yang melandasi penyusunan rancangan peraturan desa tentang APBDesa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa;
3. Aspek kebijakan yang meliputi identifikasi korelasi dan konsistensi substansi dan materi terkait Arah Kebijakan Pembangunan (Pusat, Provinsi dan Kota) serta Prioritas Penggunaan, yang termuat dalam rancangan peraturan desa tentang APBDesa, dengan RPJM Desa dan RKP Desa; dan
4. Aspek struktur anggaran yang meliputi identifikasi keserasian antara kebijakan daerah dan kebijakan desa yang dituangkan dalam pedoman penyusunan APBDesa tahun anggaran berkenaan, dan digunakan sebagai acuan dalam penetapan anggaran pendapatan, anggaran belanja dan anggaran pembiayaan.

E. Evaluasi

1. Persiapan Evaluasi

a. Tim Evaluasi

- 1) Dalam melaksanakan evaluasi APBDesa dan Perubahan APBDesa, Camat membentuk Tim Evaluasi APBDesa dan Perubahan APBDesa dari unsur Staf Kecamatan bersangkutan dan Pendamping Desa sebagai tim evaluasi sesuai kebutuhan;
- 2) Susunan Tim evaluasi terdiri dari: Ketua, Sekretaris, dan beberapa Anggota.

b. Dokumen Evaluasi

- 1) Rancangan peraturan desa tentang APBDesa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa yang telah disepakati bersama dengan BPD sebelum ditetapkan oleh kepala desa paling lambat 3 (tiga) hari kerja disampaikan kepada Camat untuk di evaluasi.
- 2) Penyampaian rancangan sebagaimana dimaksud pada angka 1) disertai dengan dokumen evaluasi sebagai berikut:
 - a) Kesepakatan bersama antara kepala desa dan BPD terhadap rancangan peraturan desa tentang APBDesa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa;
 - b) RKP Desa yang telah disepakati antara kepala desa dan BPD (Perdes RKPDes); dan
 - c) Berita Acara dan Daftar Hadir Rapat jalannya pembahasan terhadap rancangan peraturan desa tentang APBDesa dan Rancangan peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa

f.

- 3) Hasil evaluasi terhadap Ranperdes APBDesa atau Ranperdes Perubahan APBDesa dibuat dalam Rekomendasi Camat paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud.
- 4) Dalam hal Tim Evaluasi menyatakan hasil evaluasi Ranperdes APBDes Atau Ranperdes Perubahan APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan Umum dan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi kepala desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.

2. Pelaksanaan Evaluasi

Proses evaluasi dilaksanakan dengan menempuh tiga tahapan utama yaitu:

- a. Pemeriksaan kelengkapan dokumen evaluasi;
- b. Evaluasi administrasi dan legalitas; dan
- c. Evaluasi kebijakan dan struktur APBDesa/perubahan APBDesa.

a. Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Evaluasi

- 1) Pemeriksaan kelengkapan dokumen evaluasi dimaksudkan untuk meneliti apakah seluruh dokumen yang diterima oleh Tim Evaluasi sudah lengkap sehingga dapat dievaluasi.
- 2) Dokumen evaluasi lengkap apabila keseluruhan dokumen evaluasi sebagaimana disebutkan pada point E.1.b. telah diterima oleh Tim Evaluasi.
- 3) Apabila hasil pemeriksaan kelengkapan menemukan kekurangan atau dokumen evaluasi tidak lengkap, maka Tim Evaluasi segera mengembalikan kepada pemerintah desa yang bersangkutan untuk segera dilengkapi.
- 4) Dalam hal dokumen tidak lengkap maka batas waktu evaluasi dihitung kembali berdasarkan diterimanya bahan-bahan dokumen evaluasi yang lengkap.

b. Evaluasi Administratif dan Legalitas meneliti beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Kepatuhan atas penyampaian dan pendistribusian rancangan peraturan desa tentang APBDesa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa kepada pihak-pihak yang terkait;
- 2) Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan atas kelengkapan penyampaian dokumen evaluasi;
- 3) Kepatuhan atas penyajian informasi dalam rancangan peraturan desa tentang APBDesa;
- 4) Konsistensi penggunaan dokumen dan informasi dalam rancangan peraturan desa tentang APBDesa atau Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa; dan
- 5) Langkah Evaluasi.

Langkah 1 : Dapatkan dokumen yang terdiri dari:

- a) Peraturan Perundang-Undangan penyusunan APBDes;
- b) Surat pengantar kepala desa;
- c) rancangan peraturan desa tentang APBDesa;
- d) Kesepakatan bersama antara kepala desa dan BPD terhadap rancangan peraturan desa tentang APBDesa atau Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa;
- e) Perdes RKP Desa yang disepakati antara kepala desa dan BPD;

- f) Berita Acara dan Daftar Hadir Rapat jalannya pembahasan terhadap rancangan peraturan desa tentang APBDesa atau rancangan peraturan desa tentang Perubahan APBDesa.
- Langkah 2 : Teliti peraturan -peraturan yang menjadi Dasar Penetapan APBDes dan Perubahan APBDes;
- Langkah 3 : Catat nomor, tanggal dan kelengkapan Lampiran semua dokumen tersebut;
- Langkah 4 : Teliti dan analisis nomor, tanggal dan Kelengkapan lampiran semua dokumen tersebut;
- Langkah 5 : Bandingkan tanggal penyampaian semua dokumen tersebut dengan ketentuan yang berlaku tentang batas waktu penyampaian yang selambatlambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah diperoleh kesepakatan bersama; dan
- Langkah 6 : Simpulkan secara narasi tentang hasil langkah 1, langkah 2, langkah 3, langkah 5 dan langkah 5 di atas.

c. Evaluasi Kebijakan dan Struktur APBDesa

- 1) Evaluasi Kebijakan dan Struktur APBDesa dilakukan dengan cara menganalisa Korelasi, Konsistensi, Substansi Kebijakan dan Struktur APBDesa tersebut dengan Peraturan Perundang-Undangan serta dokumen kelengkapan lainnya sebagai berikut:

Langkah 1 : Dapatkan dokumen Peraturan Perundang-Undangan terkait Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Rujukan dalam Penyusunan APBDes seperti:

- 1) Dokumen hasil Musyawarah Desa
- 2) RKP Desa
- 3) Prioritas Penggunaan Dana Desa
- 4) Prioritas Penggunaan Alokasi Dana Desa
- 5) Peraturan Desa tentang Pendapatan Asli Desa
- 6) Peraturan Desa tentang BUMDes
- 7) Peraturan Desa tentang Dana Cadangan

Langkah 2 : Teliti konsistensi hasil Musyawarah Desa dan RKP Desa. Lihat hasil Musyawarah Desa yang diakomodir dalam RKPDes

Langkah 3 : Teliti Prioritas Penggunaan Belanja berdasarkan peraturan Perundang-Undangan agar sesuai dengan penggunaannya di RKPDesa dan APBDesa

Langkah 4 : Teliti dan analisis kesesuaian/ konsistensi kegiatan dan anggaran masing masing bidang urusan/kegiatan/sub kegiatan antara APBDesa dengan RKP Desa;

Langkah 5 : Simpulkan secara narasi tentang hasil Langkah 1, langkah 2, langkah 3, langkah 4, dan langkah 5.

- 2) Evaluasi Struktur APBDesa dilakukan dengan cara menganalisis trend indikator pendapatan, belanja dan pembiayaan termasuk surplus atau defisit anggaran.

a. Evaluasi Anggaran Pendapatan Desa berasal dari pendapatan asli desa dan lain-lain pendapatan yang sah, yang dirinci sebagai berikut:

- 1) Pendapatan asli desa;
- 2) Dana Desa;
- 3) Alokasi Dana Desa
- 4) Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Kota;

- 5) Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota dan Desa lainnya;
- 6) Hibah;
- 7) Sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat; dan
- 8) Lain-lain pendapatan desa yang sah.

Selengkapnya susunan pendapatan desa beserta kode rekeningnya tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Langkah evaluasi pendapatan.

Langkah 1 : Menganalisis apakah penempatan pos pendapatan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan

Langkah 2 : Teliti dan analisis mengenai:

a. Jumlah keseluruhan anggaran pendapatan baik dari:

- 1) Pendapatan Asli Desa;
- 2) Alokasi Dana Desa;
- 3) Dana Desa;
- 4) Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Kota;
- 5) Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota dan Desa lainnya;
- 6) Hibah;
- 7) Sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat; dan
- 8) Lain-lan pendapatan desa yang sah.

b. Persentase pendapatan masing-masing urusan terhadap jumlah pendapatan;

c. Persentase objek pendapatan terhadap total pendapatan, kelompok, dan jenis pendapatan; dan

d. Apakah Pendapatan Asli Desa berdasarkan Peraturan Desa tentang Pendapatan Asli Desa dan Kewenangan Desa.

Langkah 3 : Simpulkan catatan secara narasi tentang hasil langkah 1 dan langkah 2.

b. Evaluasi Anggaran Belanja

Evaluasi belanja dilakukan untuk melihat apakah rencana belanja yang dianggarkan tidak bertentangan dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kesesuaian belanja dengan pendapatan dan pembiayaan, diantaranya:

- Tentang kewenangan lokal skala desa dan kewenangan berdasarkan hak asal usul desa;
- Prosentase penggunaa. dana ADD untuk penghasilan tetap sesuai prosentase penggunaan anggaran belanja desa sebagaimana diatur dalam pasal 100 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014;
- Evaluasi belanja juga meneliti apakah penyajian informasi; dan
- Anggaran belanja telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian setiap kelompok belanja dirinci menurut jenis belanja. Setiap jenis belanja dirinci menurut objek belanja. Setiap objek belanja dirinci menurut rincian objek belanja.

Langkah Evaluasi Anggaran Belanja.

- Langkah 1 : Dapatkan dokumen Lampiran rancangan peraturan desa tentang APBDesa atau Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa mengenai rincian APBDesa atau rincian Perubahan APBDesa;
- Langkah 2 : Dapatkan dokumen pendukung/ data dan informasi sebagai berikut:
- a. Laporan Realisasi Anggaran 1 tahun sebelumnya;
 - b. Analisa Standar Belanja dan Peraturan Standar Satuan Harga Barang dan Jasa di Desa;
 - c. Hasil pemeriksaan RAB Kegiatan Fisik
 - d. Foto Kondisi 0% Kegiatan Fisik;
 - e. Laporan Konvergensi Stunting 1 tahun sebelumnya dan laporan konvergensi stunting;
 - f. Berita Acara Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa (Disesuaikan dengan prioritas penggunaan dana desa dan petunjuk pengelolaan dana desa);
 - g. Laporan Pembayaran Pajak;
 - h. Peraturan Desa tentang Pembentukan BUMDes;
 - i. Peraturan Desa tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumahtangga BUMDes;
 - j. Program Kerja BUMDes;
- Langkah 2 : Teliti dan analisis mengenai pos anggaran belanja apakah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- Langkah 3 : Teliti dan analisis apakah ada anggaran belanja yang dialokasikan untuk urusan yang bukan kewenangannya;
- Langkah 4 : Teliti dan analisis apakah ada program kegiatan yang dilakukan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran (multiyears); dan
- Langkah 5 : Simpulkan catatan kritis secara narasi atas langkah-langkah tersebut di atas.

c. Evaluasi Anggaran Pembiayaan.

Evaluasi terhadap anggaran pembiayaan akan meliputi:

- 1) kepatuhan pada peraturan perundang-undangan tentang jenis jenis pembiayaan;
- 2) penerapan azas-azas anggaran pembiayaan; dan
- 3) penyajian informasi anggaran pembiayaan.

Secara khusus dalam evaluasi pembiayaan perlu dievaluasi porsi jenis penerimaan dan pengeluaran pembiayaan desa terhadap bagian dan kelompok pengeluaran pembiayaan. Untuk mengetahui porsi jenis penerimaan dan pengeluaran pembiayaan desa terhadap bagian dan kelompok pengeluaran pembiayaan, maka langkah-langkah yang harus dilakukan adalah sebagai berikut:

Langkah evaluasi pembiayaan:


- Langkah 1 : Dapatkan dokumen Lampiran rancangan peraturan desa tentang APBDesa atau Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa Perubahan mengenai rincian APBDesa atau rincian Perubahan APBDesa;
- Langkah 2 : Teliti dan analisis mengenai upaya yang dilakukan pemerintah desa untuk menutup defisit. Sumber-sumber mana yang digunakan untuk menutup defisit tersebut;
- Langkah 3 : Teliti dan analisis mengenai upaya yang akan dilakukan pemerintah desa dalam memanfaatkan surplus;
- Langkah 4 : Teliti dan analisis apakah untuk pengeluaran Pembiayaan tertentu, seperti pembentukan dana cadangan, penyertaan modal, dan lainnya telah ditetapkan dengan peraturan desa;
- Langkah 5 : Pada saat evaluasi perubahan APBDesa, teliti dan analisis apakah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SilPA) telah dimasukkan dalam pembiayaan;
- Langkah 6 : Pada saat evaluasi APBDesa dan perubahan APBDesa, teliti dan analisis apakah Sisa Lebih Perhitungan Tahun berjalan (SILPA) telah digunakan seluruhnya; dan
- Langkah 7 : Teliti dan analisis peranan jenis penerimaan Pembiayaan daerah terhadap kelompok dan total pembiayaan:
 - a) Jumlah pembiayaan desa;
 - b) Jumlah persentase dari pembiayaan; dan
 - c) Jumlah persentase dari kelompok pembiayaan.
- Langkah 8 : Simpulkan catatan kritis secara narasi atas langkah-langkah tersebut di atas.

- 3) Setelah selesai melaksanakan evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDesa atau rancangan peraturan desa tentang perubahan APBDesa, Tim Evaluasi menyusun laporan hasil evaluasi untuk menyampaikan temuan analisis terhadap rancangan peraturan desa tentang APBDesa atau rancangan peraturan desa tentang perubahan APBDesa sebagai umpan balik kepada pemerintah desa untuk melakukan penyempurnaan. Lebih jauh, laporan ini juga diharapkan dapat memfasilitasi pemerintah desa dalam mempertajam penetapan prioritas program dan kegiatan pemerintah desa, serta mempertajam dan mendudukkan fungsi anggaran sebagai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Laporan hasil evaluasi (LHE) tersebut secara garis besar menyajikan informasi mengenai laporan hasil evaluasi atas substansi APBDesa/perubahan APBDesa.

Laporan hasil evaluasi oleh Camat terhadap rancangan peraturan desa tentang APBDesa atau rancangan peraturan desa tentang perubahan APBDesa didistribusikan kepada:

- 1. Walikota cq. Sekretaris Daerah (sebagai laporan);
- 2. Inspektur;
- 3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;

4. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Masyarakat dan Desa Kota Ambon; dan
5. Ketua BPD/Saniri.

WALIKOTA AMBON,

RICHARD LOUHENAPESYO